



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dialektika Partisipasi Publik dan Pembangunan

Muslih Faozanudin dan Lilis Sri Sulistiani, Bambang Tri Harsanto, Ike Wanusmawatie, Sukarso, Niken Paramarti Dasuki, Shadu Satwika Wijaya, Hikmah Nuraini, Wahyuningrat, Dwiyanto Indiahono, Simin, Guntur Gunarto, Andi Antono, Sendy Noviko, Denok Kurniasih, Paulus Israwan Setyoko, Dyah Retna Puspita, Tobirin, Safrida, Slamet Rosyadi, Nila Safrida, Delly Maulana, Abdul Rohman, Darmanto Sahat Satyawan, Mulyani Mudis Taruna

Editor: **Muslih Faozanudin & Tobirin**

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dialektika Partisipasi Publik dan Pembangunan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dialektika Partisipasi Publik dan Pembangunan

Penulis: Muslih Faozanudin dan Lilis Sri Sulistiani,
Bambang Tri Harsanto, Ike Wanusmawatie, Sukarso,
Niken Paramarti Dasuki, Shadu Satwika Wijaya, Hikmah Nuraini,
Wahyuningrat, Dwiyanto Indiahono, Simin, Guntur Gunarto, Andi
Antono, Sendy Noviko, Denok Kurniasih,
Paulus Israwan Setyoko, Dyah Retna Puspita, Tobirin, Safrida, Slamet
Rosyadi, Nila Safrida, Delly Maulana, Abdul Rohman, Darmanto Sahat
Satyawan, Mulyani Mudis Taruna

Editor: Muslih Faozanudin & Tobirin

Sampul & tata letak: Tim Desainer SIP Publishing



Diterbitkan Oleh:

SIP Publishing (Anggota IKAPI)

Jl. Curug Cipendok Km 1. Kalisari Cilongok. Kab. Banyumas. Jawa
Tengah

Customer Service:

+62 895-0894-3674 | +62 895-3846-52297 |

+62 896-7732-8203 | +62 898-8240-712

Fanspage: Satria Indra Prasta-SIP Publishing

Twitter: @SIPPublishing | Instagram: @sippublishing

E-mail: sippublishing@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh buku tanpa izin
penerbit dan penulis

Cetakan pertama, Desember 2022

15,5x23,5 cm | xxii + 432 hlm

ISBN 978-623-337-803-1

Ucapan Terima Kasih

Penulisan buku ini difasilitasi oleh anggaran pengembangan bahan pembelajaran yang disediakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman. Oleh karena itu dengan terbitnya buku ini, kami sampaikan terimakasih kepada Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan perhatian yang besar bagi pengembangan kinerja dosen Jurusan Administrasi Publik. Terimakasih juga disampaikan kepada Ketua Jurusan Administrasi Publik yang telah ikut memfasilitasi mengusulkan program penulisan buku ini. semoga buku ini bermanfaat. Penghargaan juga diberikan kepada semua penulis yang telah menyumbangkan gagasan dalam bentuk tulisan sehingga dapat terwujud buku ini.

Pengantar Editor

Pemberdayaan telah menjadi bagian diskursus global yang populer dan menjadi bagian dari strategi pembangunan, khususnya dalam dimensi untuk pengembangan kapasitas, dan pembebasan dari cengkeraman ketertundukan terhadap kekuasaan. Konsep pemberdayaan memiliki makna yang luas hampir sama dengan konsep pembangunan yang banyak digunakan untuk menggambarkan proses menuju suatu kondisi yang lebih baik. Ketika konsep ‘pemberdayaan’ disandingkan dengan konsep ‘komunitas’ atau ‘masyarakat’, maka akan bermakna sebagai upaya untuk menjadikan masyarakat lebih maju, lebih bertenaga sehingga mampu bangkit untuk melauai kekuatan sendiri.

Buku yang dihadapkan para pembaca ini merupakan kumpulan gagasan dan hasil penelitian dari beberapa penulis yang mengelaborasi tentang pemberdayaan. Sehingga buku ini memiliki matra yang cukup luas. Namun demikian disadari bahwa tulisan ini belum semuanya dapat merangkum cakupan makna pemberdayaan yang secara konseptual dan praktis yang ada. Semoga buku ini dapat memberikan informasi tentang pemberdayaan dari beberapa perspektif.

Buku ini secara terstruktur dengan bahasan sebagai berikut, Diawali dengan pembasahan tentang diskursus pemberdayaan dan pembangunan yang tersaji dalam Bab I. Pada Bab II diawali dengan menjelaskan mengenai pengertian

pemberdayaan masyarakat, teori pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat dan aktor-aktor yang terlibat. Metode untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, indikator untuk mengukur keberhasilan dari penerapan konsep pemberdayaan masyarakat serta beberapa contoh program pembangunan sebagai bentuk implementasi dari penerapan paradigma pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan yang bersifat bottom up diyakini dapat mengurangi kesalahan penerapan model pembangunan yang bersifat top-down yang hanya menghasilkan pertumbuhan tetapi mengabaikan adanya pemerataan. Model pemberdayaan masyarakat sebagai alternatif pembangunan dipilih karena dalam implementasinya memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Konsep pemberdayaan masyarakat bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pada Bab III, mengelaborasi tentang pemberdayaan dari pendekatan berpikir sistem yang menawarkan cara pandang komprehensif dalam melihat permasalahan dalam rangka mempercepat kinerja sistem pemberdayaan. Penulis juga mengidentifikasi dan mendeskripsikan elemen dan perilaku atau dinamika sistem untuk merubah sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa

dalam sistem pemberdayaan masyarakat desa terdapat sembilan (9) elemen yaitu sub sistem aktifitas pemberdayaan masyarakat, sub sistem kemandirian, sub sistem kemiskinan, sub sistem dukungan pemdes; sub sistem dukungan pemerintah daerah; sub sistem dukungan pemerintah pusat; sub sistem dukungan masyarakat desa; sub sistem peran pihak ketiga; sub sistem kearifan lokal dan dukungan tokoh informal. Selanjutnya untuk mengubah keadaan dari belum mandiri menjadi optimal kemandiriannya maka dibutuhkan penelitian lebih dalam dan berkelanjutan untuk menemukan pengungkitnya (leverage) sesuai dengan tahapan dalam metode system dynamic. Analisis dan pembasahan tentang konsep pemberdayaan dipertajam lagi pada Bab IV dengan mencoba untuk rekonseptualisasi konsep pemberdayaan. Hasil Kajian penulis menyimpulkan bahwa penggunaan konsep pemberdayaan masyarakat selama ini relatif tidak komprehensif dan bahkan terjebak pada arus kapitalistik yang sempit. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan adanya definisi ulang pemahaman dan upaya pemberdayaan masyarakat tersebut yang tidak vertikal dan eksternal.

Pada Bab V membahas tentang kaitan antara kebijakan publik dengan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan dapat dipahami melalui 2 model yang utama, yaitu model elite dan kelompok. Model elit mengasumsikan bahwa *policy as elite preference*, sedangkan, model kelompok mengasumsikan bahwa *policy as equilibrium in the group struggle*. Dalam proses

kebijakan publik model kelompok yang mengutamakan proses bottom-up dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat akan dapat terwujud adanya kontrol masyarakat, kepemimpinan sektor publik, hubungan yang efektif, peningkatan hasil, dan akuntabilitas dalam suatu proses kebijakan publik. Sebaliknya pemberdayaan masyarakat juga dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan, *'feelings of power and control,'* *sense of belonging and trust* dalam suatu proses kebijakan publik. Namun demikian upaya pemberdayaan dalam prakteknya tidak mudah, terutama kalau itu terjadi dalam wilayah teritorial pedesaan. Oleh karena itu perlu ada terobosan dengan menghadirkan inovasi dalam pembangunan di wilayah pedesaan yang dielaborasi pada Bab VI. Bab ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi. Hadirnya program inovasi desa bertujuan untuk mendorong pembangunan desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Inovasi dalam program pemberdayaan masyarakat sangat penting, namun karena keterbatasan sumber daya di pedesaan, menjadikan tidak mudah untuk merealisasikannya. Apa lagi setelah memasuki era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*), maka inovasi menjadi suatu keniscayaan dalam implementasi pemberdayaan. Pemerintah desa sebagai lembaga pemerintahan yang terbawah dalam struktur

pemerintahan NKRI perlu menyusun strategi agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Bahasan ini dielaborasi secara luas dalam Bab VII. Penulis mengajukan beberapa alternatif strategi untuk menghadapi era tersebut. Alternatif pilihan strategi tersebut meliputi: (1) pemerintahan desa harus menyusun dan menetapkan visi secara jelas dan dapat dipahami oleh seluruh penyelenggara pemerintahan dan masyarakat desa. Pemahaman visi sangat penting, karena akan menimbulkan komitmen bersama dalam mencapai visi tersebut; (2) pendekatan yang dapat digunakan dalam rangka pencapaian visi adalah pendekatan agile dan inovatif; (3) *agile* dan inovatif membutuhkan partisipasi dan kerjasama stakeholders, oleh karena itu kolaborasi adalah strategi yang tepat menghadapi VUCA; dan (4) Investasi sumber daya manusia guna mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan digital dan perilaku yang fleksibel. Seiring dengan era tersebut, yang diakselerasi oleh hadirnya pandemi covid 19, maka pemerintah desa harus mulai berbenah dan segera beradaptasi dalam tata kelola pemerintahannya, terutama dalam pelayanan publik. Bab XIII mencoba untuk memberikan gambaran bagaimana strategi perubahan dalam pelayanan publik yang mesti dilakukan oleh pemerintah desa, melalui pelayanan publik model *hybrid*. Namun demikian, adaptasi ke arah sana penuh dengan tantangan. Tantangan digitalisasi pelayanan publik di desa antara lain,

penyempurnaan infrastruktur, peningkatan sumber daya perangkat desa, perubahan sistem pelayanan, rendahnya sumber daya manusia masyarakat desa, serta rintangan budaya. Adapun peluang kebijakan untuk digitalisasi pelayanan publik di desa adalah peningkatan literasi masyarakat desa, peningkatan kualitas infrastruktur internet desa, desain pelayanan publik *hybrid*. Kapasitas birokrasi dalam penggunaan internet, dan dunia digital menjadi kapasitas unik, relevan dan mendesak untuk ditingkatkan.

Bab IX membahas tentang strategi peningkatan partisipasi publik dalam musyawarah pembangunan desa. Terdapat beberapa faktor mengapa masyarakat terlihat kurang peduli dengan pembangunan di desanya. Penulis menjelaskan tentang faktor-faktor pelemah partisipasi masyarakat desa antara lain: 1) Substansi perencanaan yang tidak sesuai dengan nilai masyarakat sehingga memancing reaksi masyarakat; 2) Kurangnya sosialisasi, dan 3) Kesadaran politik masyarakat yang rendah karena tingkat pendidikan atau karena prioritas hidup sebagian besar masyarakat yang lebih tersita untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sedangkan strategi yang dipandang efektif untuk mendorong masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam setiap proses perencanaan pembangunan desa adalah: 1) Mempersatukan kekuatan masyarakat terutama para stakeholders; 2) Memberdayakan masyarakat (membangun kesadaran kritis masyarakat); 3) Publikasi hasil-hasil investigasi atau riset-riset yang penting; 4)

Berupaya mempengaruhi pengambil kebijakan ; dan 5) Memunculkan aksi dan gerakan secara kontinu.

Bab X Membahas tentang kepemimpinan kewirausahaan (*entrepreneurial leadership*) dan pemanfaatan dana desa Era *Post-Covid-19*. Bab ini menggambarkan tantangan berat bagi para manajer sektor publik terutama di desa, salah satunya berkenaan dengan upaya pemulihan ekonomi masyarakat. Setelah mengalami keterpurukan selama kurang lebih 2 tahun, saat ini merupakan fase dimana inovasi dan kegesitan seorang pemimpin harus ditunjukkan untuk membantu masyarakat agar segera pulih dari krisis. Untuk mempercepat proses pemullihan diperlukan pemikiran yang kritis dan inovatif dari seorang kepala desa untuk melaksanakan program dan kegiatan memberi dampak langsung pada ekonomi masyarakat desa. Gagasan tentang kepemimpinan yang memiliki mindset dan perilaku dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa mengarah pada perlunya mengembangkan semangat dan jiwa serta perilaku kewirausahaan yang harus dimiliki kepala desa. Perubahan harus dilakukan oleh kepala desa, dari yang konvensional menjadi kepala desa yang memiliki mindset dan perilaku kewirausahaan. Kepala desa dituntut untuk mampu mengalokasikan dana desa untuk kebutuhan program pemulihan ekonomi masyarakat desa melalui perencanaan bisnis yang efektif dan efisien dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain Program pemlihan Ekonomi,

Kepala desa juga harus mampu untuk dapat membagi Sumber daya untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dibidang lain, yaitu Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Tulisan Bab XI mengkaji tentang fenomena perkawinan anak di masa pandemi Covid-19 dan kebijakan penanganannya serta sejauh mana peluang Dana Desa untuk mengatasinya. Dana desa merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam membangun desa yang salah satu alokasinya adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Tulisan pada Bab XII melengkapi kajian tentang masalah gender, yang lebih menfokuskan pada upaya untuk mewujudkan desa ramah perempuan melalui kebijakan sosial berbasis gender. Desa ramah perempuan merupakan indikator realisasi pembangunan yang tidak hanya dibidang ekonomi, tetapi juga ruang untuk pencapaian keadilan dalam pembangunan. Selama ini pembangunan belum dinikmati oleh semua pihak, perempuan desa seringkali menjadi obyek pembangunan. Kesehatan perempuan belum menjadi prioritas penting, ekonomi dan pendidikan masih kurang berkembang. Penggunaan dana desa belum menyentuh kepentingan perempuan dan oleh karena itu pentingnya kebijakan sosial untuk memberikan kesadaran bersama bahwa pembangunan pedesaan yang ramah perempuan adalah prioritas. Oleh Karena itu, kesadaran para perumus kebijakan di tingkat desa menjadi kunci kebijakan sosial pro-gender, terutama

dalam pengalokasian anggaran yang berpihak pada perempuan dan anak.

Selanjutnya Bab XIII membahas tentang pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan di gampong-gampong (desa) yang ada di Aceh, dai masa Covid-19., melalui Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). baik langsung maupun tidak, telah menjadi wadah komunitas para perempuan atau ibu-ibu rumah tangga untuk sama-sama menggali potensi desa dan diri dalam menggiatkan ekonomi kreatif. Kegiatan PKK yang dilakukan masyarakat Aceh telah terwujud dan aktif melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekonomis dan berwujud ekonomi kreatif. Keseriusan pemerintah dalam implementasi PKK terlihat dari peluncuran program kerja sama dengan kementerian sosial dan juga Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Dinas Sosial Provinsi Aceh. Dalam tulisan tersebut juga dibahas mengenai keterbatasan modal untuk pelaksanaan usaha. Oleh karena itu perlu ada Usaha yang serius dari pemerintah desa dengan mengalokasikan bantuan permodalan dari dana desa untuk mendukung permodalan home industry kerajinan kelompok PKK

Pada Bab XIV mengangkat masalah ketahanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat. Kondisi Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah namun ternyata tidak berkorelasi terhadap pembangunan di sektor pertanian. Oleh Karena itu pentingnya mengelola sektor

pertanian dengan maksimal untuk menciptakan ketahanan pangan, melalui komitmen politik dan kebijakan yang keberlanjutan dan adaptif dalam sektor pertanian. Dari Hasil risetnya, penulis mencoba untuk memetakan tentang model pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan dalam menciptakan ketahanan pangan. *Pertama*, melalui model pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas; *Kedua*, model pemberdayaan masyarakat melalui diversifikasi inovasi pangan lokal; *Ketiga*, pemberdayaan masyarakat melalui transfer teknologi pertanian; *Keempat*, pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi lahan perkarangan dan budidaya lainnya untuk menciptakan ketahanan pangan; *Kelima*, pemberdayaan masyarakat melalui kearifan lokal; dan *Keenam*, pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga pemberdayaan masyarakat, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Selanjutnya Bab XV merupakan tulisan yang membahas tentang pemberdayaan budaya lokal Banyumas ‘cablaka’ yang mencerminkan kearifan lokal menjaga nilai-nilai dan perilaku sosial masyarakat. Budaya ‘cablaka’ mengandung nilai egaliter, bebas, dan blakasuta, yaitu sikap terbuka untuk menerima budaya, tatanan, pandangan, dan ideologi yang berasal dari di manapun. Sifat budaya yang egaliter tersebut dapat dijadikan sebagai media untuk menjembatani teori hybrid dalam implementasi kebijakan publik. Budaya tersebut disandingkan dengan model pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dialektika Partisipasi Publik dan Pembangunan

Kuttab Al Fatih, yang sistem dan penyelenggaraan proses pendidikan dianggapnya kurang sesuai dengan budaya masyarakat Banyumas. Dengan kondisi yang demikian, tentunya bagaimana sikap para pengambil kebijakan terkait dengan permasalahan tersebut.

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih	iii
Pengantar Editor	iv
Daftar Isi.....	xv
BAB I DISKURSUS PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN.....	1
<i>Muslih Faozanudin dan Lilis Sri Sulistiani</i>	
A. Diskursus Pemberdayaan dan Perkembangannya.....	2
B. Pemberdayaan dan Pembangunan	11
BAB II PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI PILIHAN STRATEGI PEMBANGUNAN	27
<i>Bambang Tri Harsanto</i>	
A. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Paradigma pembangunan	27
B. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	30
C. Aktor Pemberdayaan Masyarakat.....	32
D. Proses Pemberdayaan Masyarakat.....	33
E. Teori Pemberdayaan.....	36
F. Metode Pemberdayaan Masyarakat.....	44
G. Indikator Pemberdayaan Masyarakat	45
H. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat.....	47
BAB III DINAMIKA SISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERDASARKAN PENDEKATAN SYSTEMS THINKING.....	64

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dialektika Partisipasi Publik dan Pembangunan

Ike Wanusmawatie

- A. Pemberdayaan, Kemandirian dan Pembangunan Masyarakat64
- B. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Administrasi Publik71
- C. Pendekatan Berpikir Sistem (*Systems Thinking*)75
- D. Sistem Pembentuk Kinerja Sistem Pemerintahan Desa80

BAB IV REKONSEPTUALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: TIDAK HARUS VERTIKAL DAN EKSTERNAL 104

Sukarso, Niken Paramarti Dasuki

- A. Konsep pemberdayaan dan Pembangunan104
- B. Program-Program Pemberdayaan106
- C. Plus-Minus Program-Program Pemberdayaan.....109
- D. Peluang Rekonseptualisasi111
- E. Keberhasilan - Kegagalan Program Pemberdayaan 112
- F. Rekonseptualisasi Program Pemberdayaan.....116
- G. Model Pemberdayaan Mandiri.....119
- H. Pemberdayaan Tanpa Subyek dan Oyek Eksternal122
- I. Kewajiban Administrasi Publik Untuk Pemberdayaan123

BAB V PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 126

Shadu Satwika Wijaya

- A. Proses Kebijakan Publik128

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Dialektika Partisipasi Publik dan Pembangunan

- B. Pemberdayaan Masyarakat 130
- C. Proses Kebijakan Publik Dan Pemberdayaan
Masyarakat 132

**BAB VI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS
INOVASI DI PEDESAAN 143**

Hikmah Nuraini

- A. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi
Desa 143
- B. Strategi Inovasi Desa 147
- C. Model Inovasi Desa 152
- D. Pemberdayaan Desa Di Desa Sidowayah Kecamatan
Polanharjo Klaten 156

**BAB VII TANTANGAN DAN STRATEGI PEMERINTAHAN
DESA DI ERA VUCA 166**

Wahyuningrat

- A. Konsep VUCA 168
- B. Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Teoritis dan
Normatif 172
- C. Tantangan Dan Strategi Pemerintahan Desa Di Era
Vuca 179

**BAB VIII DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK DI DESA:
TANTANGAN DAN PELUANG KEBIJAKAN 194**

Dwiyanto Indiahono

- A. Urgensitas Digitalisasi Pelayanan Publik di
Desa 194
- B. Tantangan Digitalisasi Pelayanan Publik
Desa 199

C. Peluang Kebijakan.....204

**BAB IX STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK
DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN**

DESA.....213

Simin, Guntur Gunarto, Andi Antono, Sendi Noviko

A. Problematika Partisipasi Masyarakat Desa.....213
B. Perencanaan Kolaboratif217
C. Strategi Menjaring Partisipasi Masyarakat
Desa224
D. Kendala-Kendala Melibatkan Partisipasi Masyarakat
Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa ..226
E. Proses Pelaksanaan MUSRENBANGDES228
F. Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Desa231

**BAB X ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP DALAM
PEMANFAATAN DANA DESA ERA POST COVID19.....240**

Denok Kurniasih, Paulus Israwan Setyoko

A. Mengapa Perlu ‘Entrepreneurial Ledership’240
B. Kepemimpinan Publik.....244
C. Kepemimpinan Publik Era Post Covid-19.....250
D. *Entrepreneurial Culture Organization and
Leadership*.....257
E. Kepala Desa dan Urgensi ‘*Entrepreneurial
Leadership*’266

**BAB XI OPTIMALISASI DANA DESA UNTUK
PEMBERDAYAAN KELUARGA DALAM MENCEGAH
PERKAWINAN ANAK MENUJU DESA RAMAH
PERUMPUNAN DAN PEDULI ANAK284**

Dyah Retna Puspita

- A. Mengapa Perlu Mencegah Perkawinan Anak? 284
- B. Perkawinan Anak dalam Perpektif Undang-Undang Perkawinan 288
- C. Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat 290
- D. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak..... 292
- E. Makna Pemberdayaan Keluarga 295
- F. Penyuluhan Sebagai Bentuk Pemberdayaan 298
- G. Fenomena Perkawinan Anak di Masa Pandemi di Jawa Tengah 300
- H. Upaya mengoptimalkan Dana Desa untuk Pemberdayaan Pencegahan Perkawinan Anak menuju DRPPA 304

BAB XII KEBIJAKAN SOSIAL BERBASIS GENDER DALAM MEWUJUDKAN DESA RAMAH

PEREMPUAN 320

Tobirin

- A. Pembangunan Desa Yang Ramah Perempuan 320
- B. Kewenangan Desa dan Pembangunan Pedesaan..... 325
- C. Kebijakan Sosial Dalam Mewujudkan Desa Ramah Perempuan 331
- D. Prasyarat Desa Ramah Perempuan..... 331

BAB XIII IMPLEMENTASI PROGRAM KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI HOME INDUSTRY DI KOTA LHOKSEUMAWE 337

Safrida, Slamet Rosyadi, Nila Safrida

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dialektika Partisipasi Publik dan Pembangunan

- A. Pemberdayaa Program Kesejahteraan Keluarga (PKK)
.....337
- B. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....341
- C. Apa itu Pemberdayaan?.....347
- D. Pengertian Home Industry350
- E. Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) Kerajinan Bordir di Kecamatan Blang
Mangat Kota
Lhokseumawe353

BAB XIV KETAHANAN PANGAN MELALUI KONSEP

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT372

Delly Maulana.

- A. Konsep Ketahanan Pangan375
- B. Pemberdayaan Masyarakat dan Rekayasa
Sosial376
- C. Gambaran Ketahanan Pangan di Indonesia378
- D. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya
Untuk Menciptakan Ketahanan Pangan.....382

BAB XV PEMBERDAYAAN KEARIFAN LOKAL ”CABLAKA”

SEBAGAI BAGIAN TEORI HYBRID DALAM

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK389

Abdul Rohman, Darmanto Sahat Manurung, Mulyani Mudis

Taruna

- A. Pengertian Kebijakan Publik dan
Penerapannya.....392
- B. Mengenal Lembaga Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat Kuttab Al Fatih397

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Dialektika Partisipasi Publik dan Pembangunan

C.	Pemberdayaan Kearifan Lokal "Cablaka"	399
D.	Kearifan Lokal "Cablaka" Dalam Pandangan Teori Hybrid.....	403
TENTANG PENULIS.....		414

BAB II

Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Pilihan Strategi Pembangunan

Bambang Tri Harsanto

A. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Paradigma pembangunan

Paradigma pembangunan selama beberapa dekade terakhir terus mengalami pergeseran dan perubahan mendasar. Berbagai pergeseran paradigma tersebut akibat dari adanya distorsi “kesalahan” di dalam menerapkan model-model pembangunan yang ada selama ini. Menurut Rustiadi, Sarfulhakim dan Panuju (2011) pergeseran paradigma pembangunan tersebut meliputi:

1. Pergeseran dari situasi harus memilih antara pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan sebagai pilihan yang tidak saling menenggang (*trade off*) ke keharusan mencapai tujuan pembangunan tersebut secara “berimbang”.
2. Pergeseran dari cenderung melihat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang diukur secara makro menjadi pendekatan-pendekatan regional dan lokal.

3. Pergeseran asumsi tentang peranan pemerintah yang dominan menjadi pendekatan pembangunan yang mendorong partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan (baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian).

Konsep pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai (ITB, Tanpa Tahun). Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat “*people centered, participatory, empowering and sustainable*” (Chambers, 1995). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah upaya memampukan dan memandirikan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, karena seperti yang dikatakan oleh (Donald Brown, 1995 dalam Mardikanto dan Soebiato, 2019), keduanya tidak harus diasumsikan sebagai “*incompatible or*

anthitetical". Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap "zero-sum game" dan "trade off". Konsep ini bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pada ranah empiris menunjukkan bahwa paradigma pembangunan yang ingin menghasilkan tingkat "pertumbuhan" yang tinggi sekaligus dapat menciptakan "pemerataan". Hasil kajian berbagi proyek yang dilakukan oleh *International Fund for Agriculture Development* (IFAD) (Mardikanto dan Soebiato, 2019) menunjukkan bahwa dukungan bagi produksi yang dihasilkan oleh masyarakat di lapisan bawah telah memberikan sumbangan pada pertumbuhann yang lebih besar dibandingkan dengan investasi yang sama pada sektor-sektor yang skalanya lebih besar. Pertumbuhan ini dihasilkan bukan hanya dengan biaya yang lebih kecil , tetapi dengan devisa yang lebih kecil pula (Brown, 1995, dalam Mardikanto dan Soebiato, 2019)., dan ini besar artinya bagi negara-negara berkembang yang mengalami kelangkaan devisa dan lemah posisi neraca pembayarannya untuk menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai pilihan paradigma pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di Taiwan misalnya, menunjukkan bahwa penerapan paradigma pertumbuhan dan pemerataan dapat berjalan beriringan. Taiwan adalah salah satu negara dengan tingkat kesenjangan yang paling rendah

ditinjau dengan berbagai ukuran. Pada tahun 1987 Gini rasio Taiwan sebesar 0,30, termasuk yang terendah di dunia, tetapi dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi yang dapat dipeliharanya secara berkelanjutan (Brautigam, 1995 dalam Mardikanto dan Soebiato, 2019). Konsepnya adalah pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh pemerataan, dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

B. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.

Berikut dijelaskan pengertian pemberdayaan masyarakat dari para ahli. Ife (1995) mendefinisikan pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai dua proses. Pertama, sebagai upaya memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya. Kedua, proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (ITB, Tanpa Tahun). Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang

bersifat “people centred, participatory, empowering, and sustainable” (Chambers, 1995).

Soemodiningrat, (2002 dalam ITB, Tanpa Tahun) mengatakan bahwa pengertian pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Untuk itu diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Ketiga, memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat

menjadi semakin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (Mardikanto dan Soebiato, 2019).

C. Aktor Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang berjalan sendiri. Apabila ingin berhasil, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus melibatkan banyak aktor. Berbagai aktor yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain: Pertama, Pemerintah. Peranan Pemerintah dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sangatlah penting. Peran birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini, mampu membangun partisipasi, membuka dialog dengan masyarakat, menciptakan instrument peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat bawah. Kedua, organisasi-organisasi kemasyarakatan diluar lingkungan masyarakat. Organisasi ini bisa berupa Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan nasional maupun lokal, Ketiga, lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat sendiri (*local community organization*) seperti BPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa), PKK, Karang Taruna dan sebagainya. Keempat, koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang merupakan organisasi sosial berwatak ekonomi dan merupakan bangun usaha yang sesuai untuk

demokrasi ekonomi Indonesia. (Kementerian Sosial, LSPS, Tanpa Tahun). Upaya pemberdayaan masyarakat tidak akan dapat berjalan tanpa kerjasama dari berbagai aktor di atas serta peran dari pemerintah untuk menginisiasinya.

D. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ada beberapa tahapan intervensi yang perlu dilakukan supaya pemberdayaan masyarakat bisa tercapai. Menurut Adi (2013 dalam Kemensos, Tanpa tahun) tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat, meliputi:

1. Tahap persiapan (*engagement*). Tahap persiapan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan petugas diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai pelaku perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sementara, persiapan lapangan dilakukan melalui studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara formal maupun informal. Jika sudah ditemukan daerah yang ingin dikembangkan, petugas harus mencoba menerobos jalur formal untuk mendapat perizinan dari pihak terkait. Di samping itu, petugas juga harus menjalin kontak dengan tokoh-tokoh informal agar hubungan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik.

2. Tahap pengkajian (*assessment*) . Tahap pengkajian dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang dimiliki komunitas sasaran. Masyarakat kelompok sasaran dilibatkan secara aktif agar permasalahan yang muncul adalah pandangan dari mereka sendiri, petugas hanya memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang mereka sampaikan. Hasil pengkajian ini akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya, yaitu tahap perencanaan.
3. Tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*). Pada tahap ini petugas secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi, bagaimana cara mengatasinya serta memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Tahap formulasi rencana aksi (*action plan formulation*). Petugas membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengadaptasi permasalahan yang ada. Pada tahap ini diharapkan petugas dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.
5. Tahap implementasi kegiatan (*implementation*). Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dalam proses

pengembangan masyarakat. Sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat saja melenceng dalam pelaksanaan di lapangan apabila tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan dan masyarakat serta kerjasama antarwarga.

6. Tahap evaluasi (*evaluation*). Evaluasi sebagai bentuk proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan. Pada tahap ini perlu melibatkan warga untuk melakukan pengawasan secara internal agar dalam jangka panjang diharapkan membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
7. Terminasi (*termination*). Tahap ini merupakan tahap “perpisahan” atau tahap akhir hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan program tersebut.

E. Teori Pemberdayaan

Secara konseptual memilih pemberdayaan masyarakat sebagai pilihan strategi pembangunan memiliki landasan teoritis yang kuat. Berikut disampaikan beberapa teori yang mendukung pentingnya dilakukannya kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai pilihan strategi pembangunan (Prasetyo, 2015).

1. Teori Ketergantungan Kekuasaan (*Power-Dependency*)

Power (kekuasaan) merupakan kunci konsep untuk memahami proses pemberdayaan. Tujuan dari kekuasaan adalah untuk mencegah kelompok dari berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan juga untuk memperoleh persetujuan pasif kelompok ini untuk situasi tertentu. Power merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial. Kekuasaan adalah fitur yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Hal ini selalu menjadi bagian dari hubungan, dan tanda-tanda yang dapat dilihat bahkan pada tingkat interaksi mikro (Sadan, 1997). Namun, (Abbot, 1996 dalam Prasetyo, 2015) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality), konflik dan hubungan pengaruh kekuasaan (power relations), jika tidak maka tingkat keberhasilannya rendah. Oleh karena itu, untuk memberdayakan masyarakat mengimplementasikan teori ketergantungan dapat dianggap lebih memadai. Teori

ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antar negara yang timpang, utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran (tidak maju). Menurut Abbot (Abbot, 1996 dalam Prasetyo, 2015) dari teori ketergantungan ini muncul pemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan, yang pada akhirnya membentuk sebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat.

Pada konteks pemberdayaan maka teori ketergantungan dikaitkan dengan kekuasaan yang biasanya dalam bentuk kepemilikan uang atau modal. Untuk mencapai suatu kondisi berdaya, maka sekelompok masyarakat harus mempunyai keuangan atau modal yang kuat. Modal bisa juga diartikan ilmu pengetahuan atau sekumpulan orang atau massa yang besar agar kelompok tersebut mempunyai power. Kelompok yang memiliki power maka kelompok itu akan berdaya. Dalam kasus program pemberdayaan masyarakat, pemberi dana (lembaga donor) akan memperoleh kekuasaan karena telah memberikan uang dan barang kepada masyarakat yang tidak dapat membalasnya. Oleh karena itu, apabila suatu kelompok masyarakat ingin bebas apabila menerima dana tidak hanya menerima dari satu lembaga donor saja.

2. Teori Sistem (The Social System)

Parsons (1991) melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Seperti para pendahulunya, Parsons juga menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti

halnya pertumbuhan pada makhluk hidup. Komponen utama pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi. Parsons berasumsi bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Dapat dikatakan Parsons termasuk dalam golongan yang memandang optimis sebuah proses perubahan.

Parsons (1991) menyampaikan empat fungsi yang harus dimiliki oleh sebuah sistem agar mampu bertahan, yaitu :

- a. Adaptasi, sebuah sistem harus mampu menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- b. Pencapaian, sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- c. Integrasi, sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus dapat mengelola hubungan antara ketiga fungsi penting lainnya.
- d. Pemeliharaan pola, sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Apabila dimasukkan dalam aspek pemberdayaan masyarakat, maka teori sistem sosial ini mengarah pada salah satu kekuatan yang harus dimiliki kelompok agar kelompok itu berdaya yaitu memiliki sekumpulan orang/massa. Apabila kelompok itu memiliki massa yang besar dan mampu bertahan serta berkembang menjadi lebih besar maka kelompok itu dapat dikatakan berdaya.

3. Teori Ekologi (Kelangsungan Organisasi)

Organisasi merupakan sesuatu yang telah melekat dalam kehidupan kita, karena kita adalah makhluk sosial. Kita hidup di dunia tidaklah sendirian, melainkan sebagai manifestasi makhluk sosial, kita hidup berkelompok, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita hidup dalam masyarakat selalui terafiliasi dalam suatu organisasi. Kita tidak bisa hidup tanpa organisasi. Karena kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita secara mandiri. Untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan kita membutuhkan bantuan atau kerjasama dengan orang lain. Agar kerjasama yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kita dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya organisasi. Lubis dan Husaini (1987) mengatakan bahwa teori organisasi adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu. Pada teori ekologi,

membahas tentang organisasi sebagai wadah untuk sekumpulan masyarakat dengan tujuan yang sama agar tertatur, jelas, dan kuat. Orientasi organisasi mengacu pada sekumpulan orang/massa yang harus dimiliki kelompok tersebut agar dapat memiliki power atau daya. Oleh karena itu, kelompok yang memiliki organisasi dengan kuat dan berkelanjutan maka kelompok ini dikatakan berdaya.

4. Teori Konflik

Konflik akan selalu muncul dan akan selalu dapat ditemukan dalam semua level kehidupan masyarakat. Dalam interaksi, semua pihak yang bersinggungan sering melahirkan konflik. Konflik akan menghasilkan kerugian dari para pihak dan hal ini akan memunculkan inisiatif untuk meminimalisir kerugian tersebut dengan cara mengupayakan damai untuk kembali hidup bersama. Dalam konteks ini, konflik didefinisikan bukan dari aspek para pelaku konflik, tetapi merupakan sesuatu yang given dalam interaksi sosial. Bahkan konflik dapat menjadi motor pergaulan yang selalu melahirkan dinamika dalam masyarakat. Pendekatan ketimpangan dalam dunia ekonomi yang menjelaskan bahwa munculnya konflik dikarenakan ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan yang menciptakan kelangkaan. Sementara disisi lain, individu bersifat individualis, mementingkan diri sendiri untuk mendapatkan surplus yang ada. Adanya kesamaan antara individu membuka peluang

terjadinya perebutan pada satu komoditi dan sebaliknya juga membuka kerjasama di antara para pelaku (Chalid, 2005).

Pada proses pemberdayaan yang dilakukan di suatu lingkungan sosial (masyarakat) akan sangat sering menemui konflik. Konflik yang terjadi berkaitan erat dengan ketidakpercayaan dan adanya perubahan kepada mereka. Perubahan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan berbagai norma social yang sudah tertanam sejak lama di dalam masyarakat. Terjadinya konflik dapat disebabkan karena faktor budaya, ekonomi dan politik. Perspektif budaya menjelaskan bahwa konflik dalam masyarakat diakibatkan oleh adanya perbedaan budaya dan suku. Masing-masing kelompok budaya melihat sebagai anggota atau bagian dari budaya yang sama dan melakukan pertarungan untuk mendapatkan otonomi budaya. Dalam perspektif ekonomi, konflik terjadi dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan yang menciptakan kelangkaan. Sedangkan dari perspektif politik, konflik muncul karena adanya perebutan kekuasaan baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat. Apabila kelompok dapat mengelola konflik dengan baik, maka keutuhan dan kekuatan organisasi atau kelompok akan terus terjaga, kuat dan lestari sehingga mereka akan memiliki daya dari sisi finansial dan dari sisi keanggotaan massa.

5. Teori Mobilisasi Sumberdaya

Gerakan sosial oleh Jasper, (2010) dikatakan sebagai tindakan dari individu-individu dan interaksi di antara anggota suatu masyarakat. Teori mobilisasi sumber daya pada dasarnya menjelaskan bagaimana individu atau kelompok berinteraksi dalam masyarakat karena hasil dari mobilisasi. studi tentang aksi-aksi individu (*individual action*) dan aksi-aksi kolektif (*collective action*), perlawanan (*social resistance*), gerakan sosial (*social movement*) dan tindakan kolektif (*collective behavior*) berkembang di bawah inspirasi dari teori mobilisasi sumberdaya.

Pada konteks pemberdayaan masyarakat maka teori mobilisasi menjadi salah satu dasar yang kuat, karena kelompok masyarakat yang berdaya atau memiliki power maka selain harus memiliki uang dan knowledge, peran people (orang) juga sangat penting. Kumpulan orang akan memberikan kekuatan, kekuatan itu akan memberikan power pada orang atau masyarakat itu.

6. Teori Constructivist

Konstruktivisme oleh Glasersfeld (1987) dikatakan sebagai teori pengetahuan dengan akar “filosofi, psikologi dan cybernetics”. Konstruktivisme pada dasarnya adalah suatu pandangan yang didasarkan pada aktivitas siswa untuk menciptakan, menginterpretasikan dan mereorganisasikan pengetahuan dengan jalan individual

(Windschitl, dalam Abbeduto, 2004). Teori Konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan teori behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus dan respon, sedangkan teori konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Teori konstruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan pada proses daripada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting.

Pada proses pemberdayaan masyarakat pendekatan teori belajar secara konstruktivisme perlu di tanamkan dan diupayakan agar masyarakat mampu menkonstruksi pemahaman untuk berubah. Pemberdayaan masyarakat hendaknya tetap mempertahankan nilai-nilai yang sudah melekat di masyarakat selama nilai tersebut baik dan benar. Nilai-nilai kebersamaan, keikhlasan, gotong-royong, kejujuran, kerja keras harus di bangun dan di konstruksikan sendiri oleh masyarakat untuk menciptakan perubahan agar lebih berdaya. Keterkaitan dengan konsep pemberdayaan maka aspek ilmu (knowledge) yang ada di dalam masyarakat

perlu dibangun dengan kuat dan di kontruksikan di dalam masyarakat itu sendiri.

F. Metode Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kartasmita (1996) memberdayakan masyarakat dapat dilakukan dengan tiga cara yang meliputi: (1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (*enabling*); Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Upaya mengembangkan potensi yang dimiliki oleh individu maupun masyarakat pada dasarnya dapat meningkatkan keberdayaan mereka. (2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Untuk memperkuat potensi atau daya masyarakat dilakukan dengan cara peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Masyarakat perlu diberi kemudahan mengakses prasarana dan sarana dasar baik fisik seperti fasilitas jaringan jalan, irigasi, listrik maupun sarana dan prasarana sosial seperti fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran hasil produksi; (3) Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, masyarakat bukan dibuat menjadi makin tergantung pada berbagai program pembangunan yang

bersifat pemberian (charity). Setiap apa yang dimiliki masyarakat harus dihasilkan atas usaha dan jerih payahnya sendiri, yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain.

G. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan, dan kemampuan kultur serta politis. Dari ketiga aspek tersebut dapat dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: 'kekuasaan di dalam' (*power within*), 'kekuasaan untuk' (*power to*), 'kekuasaan atas' (*power over*) dan 'kekuasaan dengan' (*power with*). (Kementerian Sosial RI, Tanpa Tahun). Berikut berbagai indikator yang dapat dikaitkan dengan keberhasilan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, shampo, rokok, bedak). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri

- tanpa meminta ijin orang lain termasuk pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, point tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin dari orang lain, terlebih jika ia dapat membeli dengan uangnya sendiri.
 4. Terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama (suami/istri) mengenai keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ternak, memperoleh kredit usaha.
 5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya, yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja di luar rumah.
 6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui

pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.

7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul isteri; isteri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: misal memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya. (Suharto, 2005).

H. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah yang dimaksudkan tidak semata-mata untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga untuk mengejar tujuan pemerataan dapat dikelompokkan sebagai program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program pembangunan ini biasanya sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya selalu melibatkan

masyarakat. Berikut dua contoh program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

1. Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) digulirkan pada tahun 1998/1999 merupakan penguatan program-program pemberdayaan masyarakat. PPK merupakan perluasan dari program IDT dan P3DT yang memberikan perhatian pada upaya penguatan kelembagaan masyarakat lokal yang ada di tingkat desa dan kecamatan baik formal maupun informal, seperti pokmas IDT, kelompok tradisional, LKMD dan Forum Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), khusus dalam PPK di dukung oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) (ITB, Tanpa Tahun). Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana pedesaan. PPK dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme pelaksanaan yang bertumpu pada peran serta aktif masyarakat yang merupakan langkah nyata pemberdayaan masyarakat. Dalam program ini, aparat pemerintah daerah diharapkan dapat membantu mendampingi dan memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan PPK. PPK akan mengembangkan hubungan yang lebih kuat antara kecamatan dan desa, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dan pelaksanaan di tingkat lebih bawah guna meningkatkan keterbukaan

(transparansi), efisiensi, dan pengelolaan dana pembangunan secara lebih efektif. Pemberdayaan yang dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah suatu program yang didesain dengan pendekatan partisipatif dan informatif dengan menyediakan dana langsung bagi masyarakat melalui kecamatan dan melembagakan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) serta forum Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP).

Sebagai pilihan strategi pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, pendekatan bantuan PPK ini diwujudkan dalam bentuk: (1) partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan melestarikan pembangunan; (2) pemberian kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih kegiatan yang dibutuhkan; (3) pemihakan pada penduduk miskin; (4) pemberian akses informasi kepada setiap penduduk desa mengenai peluang, kebebasan memilih, dan memutuskan; (5) penciptaan suasana kompetisi yang sehat dalam pengajuan usulan kegiatan; (6) penerapan teknologi tepat guna dan padat karya; dan (7) penggalakkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai salah satu program pembangunan, pada hakekatnya merupakan alat penggerak dinamika birokrasi dan masyarakat lokal secara partisipatif dengan pola mobilisasi. Artinya, masyarakat diberikan sejumlah dana secara stimulan dengan

alokasi yang telah ditentukan dengan didampingi oleh fasilitator dan konsultan pendamping, untuk bergerak membangun dirinya sendiri sehingga kelembagaan manajemen pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Adanya dimensi otonomi, kebebasan berkreasi dan mengekspresikan aspirasi serta kebutuhan, transparansi, dan rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis merupakan indikator pemberdayaan masyarakat yang muncul dalam proses pelaksanaan PPK. Untuk mengelola dana program dibentuk Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang merupakan unit pengelola dana yang berada di tingkat kecamatan yang di dalamnya terdapat pengurus yang mewakili masyarakat. UPK ini berfungsi untuk mengelola keuangan dan mengawasi proses pengadaan pembangunan sarana/prasarana yang menunjang kegiatan sosial ekonomi di perdesaan. UPK ini berperan sebagai lembaga keuangan milik masyarakat yang dapat menampung dan mengelola berbagai program pembangunan yang masuk ke daerah. Sehingga berbagai program pembangunan yang masuk ke daerah, dananya dapat langsung dikontrol dengan mudah oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian kebocoran-kebocoran dana bantuan program pembangunan dapat diminimalisir bahkan dapat dihilangkan. Kontrol Publik ini merupakan upaya yang sangat efektif dalam mengantisipasi segala kemungkinan kebocoran dalam pengelolaan program-program pembangunan di daerah (ITB, Tanpa Tahun).

Unit Pengelola Keuangan (UPK pada dasarnya berfungsi sebagai lembaga keuangan alternatif milik masyarakat yang tumbuh dari masyarakat sendiri. Lembaga keuangan ini dapat menjadi embrio lembaga keuangan dengan prinsip-prinsip perbankan yang pelaksanaannya dengan menerapkan prinsip-prinsip kebersamaan (kooperatif). Dalam perkembangan selanjutnya lembaga keuangan ini dapat berbadan hukum misalnya seperti koperasi. Peran lembaga keuangan dalam pengembangannya adalah untuk ;*pertama*, mempersiapkan terciptanya akses atau kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh bantuan. *Kedua*, mempersiapkan masyarakat lapisan bawah untuk dapat mendayagunakan bantuan tersebut sehingga dapat menjadi modal bagi kegiatan usaha. *Ketiga*, menanamkan pengertian bahwa bantuan yang diberikan harus dapat menciptakan akumulasi modal dari surplus yang diperoleh dari kegiatan sosial ekonomi. Pemanfaatan modal dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dapat digunakan sebagai model pengembangan kooperatif, yaitu : a) pengembangan sistem ketahanan pangan nasional, b) pengembangan UKM dan industri kecil yang berjiwa koperasi, c) pengembangan lembaga kredit mikro, dan d) usaha ekonomi produktif lainnya sesuai potensi dan aspirasi masyarakat lokal (ITB, Tanpa Tahun).

2. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan


Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014, menjadikan Desa tidak lagi sebagai obyek pembangunan, akan tetapi menjadi subyek pembangunan. Selain itu desa juga mendapatkan hak dan kewajiban untuk mengatur sistem pemerintahan sendiri. Dengan kata lain desa memperoleh otonomi untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Pengertian Pemerintahan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam implementasi UU Desa dikenal adanya dua pendekatan untuk mempercepat tujuan pembangan desa, yaitu Pendekatan “desa membangun” dan “membangun desa”. Pendekatan “desa membangun” lebih menempatkan desa sebagai subyek pembangunan, mengusung kekuatan endogen (dari dalam desa) dalam merumuskan rencana pembangunan desa. Pemerintah Daerah dan Pusat berperan memfasilitasi desa dalam pencapaian tujuan pembangunan tersebut. Sedangkan pendekatan “membangun desa” lebih mendorong pemerintah daerah untuk aktif dalam merencanakan pembangunan desa dengan memperhatikan dan memperkuat partisipasi desa. (Hudayana dkk, 2020).

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 83 mengamanatkan untuk membangun desa diperlukan

adanya pembangunan kawasan perdesaan dengan pendekatan “membangun desa”. Pembangunan kawasan perdesaan diartikan sebagai pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Hudayana dkk, (2020) menyebutkan bahwa Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten/kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Dengan demikian pembangunan kawasan perdesaan dirancang oleh pemerintah supra desa dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kebutuhan lokal, melalui pendekatan partisipatif.

Untuk mewujudkan gagasan membangun desa melalui pembanguna kawasan perdesan, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi menyusun peraturan No. 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan

Perdesaan No. 14/DPKP/SK/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Berdasarkan Permendes di atas pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP). TKPKP dibentuk berdasarkan kebutuhan di tiap level pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota maupun TKPKP kawasan. Berikut Tim TKPKP pada masing-masing level pemerintahan.



Gambar 2.1.
Unsur Tim koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
(TKPKP) (Hudayana dkk, (2020)

Gambar di atas menunjukkan bahwa pendekatan “membangun desa” sangat kental dalam program pembangunan kawasan perdesaan, dimana pemerintah membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) pada setiap level pemerintahan. Sebagai contoh, di tingkat kabupaten/kota TKPKP diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota Kepala Bappeda, Kepala OPD yang menangani perdesaan, Camat dan kepala desa. TKPKP kabupaten/kota berperan dalam setiap tahapan Pengembangan kawasan perdesaan (PKP), seperti melakukan sosialisasi program kepada camat dan Kepala Desa, melakukan usulan PKP, mengkoordinasikan dan melaksanakan proses penetapan kawasan perdesaan, mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan, menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan yang didelegasikan oleh Bupati/Walikota, dan melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan.

Namun demikian, meskipun program Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) menggunakan pendekatan top-down, dalam implementasinya melibatkan pemerintahan desa dari tahap perencanaan sampai pengawasan menunjukkan

bahwa program PKP merupakan program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tanpa peran serta pemerintahan desa dan lembaga masyarakat desa, program PKP akan sulit dapat diwujudkan. Program PKP merupakan program membangun desa berbasis kawasan, artinya desa dibangun tidak berbasis pada pembangunan berdasar wilayah administratif desa, tetapi desa dibangun berdasar pada suatu kawasan yang bisa mencakup lebih dari satu wilayah administratif desa. Atas dasar hal tersebut membangun kemitraan strategis menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program PKP. Skema yang dipilih bisa melakukan kegiatan kerjasama antar desa, kerjasama dengan pemerintah daerah atau kerjasama dengan Multipihak (Desa, Pemerintah Daerah, dan Swasta).

Membangun desa berbasis kawasan akan sulit dilakukan tanpa membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Kemitraan menjadi penting karena memiliki tujuan menutup kekurangan dan memaksimalkan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga (dalam hal ini, masyarakat) untuk pada akhirnya saling menguntungkan (mutualisme) (Kamil, 2006 dalam Hudayana Dkk, 2020). Dengan bekerjasama antar desa atau antar pihak tidak saling berkompetisi tetapi dapat membangun sinergi sehingga biaya operasional dapat ditekan, daya saing dapat ditingkatkan, dan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antar pihak untuk meningkatkan solidaritas dan kesetiakawanan

(Nuryasin, 2012 dalam Hudayana Dkk, 2020). Dengan bekerjasama antar pihak dapat saling berbagai pengetahuan/keterampilan, sumberdaya, modal, cara belajar, hingga teknologi sehingga akan meningkatkan keberdayaan masing-masing anggota yang bekerjasama.

Dalam kasus kerjasam antar desa, banyak manfaat yang bisa dipetik dari adanya kerjasama antar desa, diantaranya adalah: (1) Manajemen konflik antar desa. Kerjasama antar desa dapat dijadikan forum dialog antar aktor untuk membicarakan pencegahan potensi konflik antar desa yang mungkin terjadi serta upaya penanganannya secara bersama, dengan cara meningkatkan toleransi antar desa, menghilangkan perasaan saling curiga sehingga konflik antar desa dapat diantisipasi secara dini. (2) Meningkatkan efisiensi dan standarisasi pelayanan. Kerjasama antar desa bisa digunakan untuk membangun aksi bersama (collective action) dalam memberikan pelayanan publik terutama dalam menetapkan standarsisasi pelayanan yang dilakukan di tingkat desa. (3) Pengembangan ekonomi lokal. Kerjasama antar desa dapat dijadikan instrumen untuk mendorong pengembangan ekonomi di tingkat desa. Potensi ekonomi dalam pengelolaannya membutuhkan syarat kecukupan tingkat keekonomian. Potensi ekonomi di suatu desa kadang-kadang tidak memenuhi syarat untuk dikelola karena volume yang terlalu kecil. Dengan memperluas cakupan lingkup wilayah antar desa suatu potensi ekonomi lokal menjadi memenuhi

syarat keonomonian untuk dikelola. Oleh karena itu, dengan bekerjasama potensi ekonomi di tingkat kawasan dapat dikembangkan. (4) Pengeloalan lingkungan. Pengeloalan lingkungan tidak dapat dibatasi denagn batasan teritorial suatu wilayah administratif. Oleh karena itu, kerjasama antar desa dapat didorong untuk mengelola dan menanggulangi secara bersama permasalahan lingkungan dengan basis kawasan, seperti bencana tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan yang lainnya. (Pratikno, Sukmajati dan Mas'udi, 2007). Dengan demikian, kerjasama antar desa tidak saja dapat meningkatkan keberdayaan dari kelompok masyarakat sasaran tetapi juga keberdayaan dari para aparat desa dalam mengelola pemerintahan desanya.

Dalam konterks kemitraan desa dengan pemerintah kabupaten dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan, peran pemerintah kabupaten dapat berupa pengembangan sistem informasi desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan, penyediaan sistem perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk desa, sementara pemerintah desa menjadi pengelolanya. Usulan program pengembangan kawasan perdesan bisa berasal dari pemerinyah kabupaten atau dari pemerintah desa. Idealnya pengusulan pembangunan kawasan perdesaan sebaiknya dilakukan secara *bottom-up* dari desa. Mengingat berdasarkan UU Desa, desa telah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengelola aset dan potensi sumberdaya yang dimilikinya (Mariana, 2017,

dalam Hidayana Dkk, 2020). Usulan program pengembangan kawasan perdesaan yang bersal dari bawah (desa) akan dapat mengembangkan budaya demokrasi di tingkat desa serta memperkuat keberadaan lembaga masyarakat di tingkat desa.

Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 menyebutkan bahwa kerjasama di tingkat desa dapat dilakukan dengan pihak ketiga, yaitu dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya. Kerjasama dengan pihak swasta dapat berupa pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) atau menjadikannya sebagai desa binaan. Dalam konsep governance, pemerintah harus berbagi peran dengan sektor privat atau swasta dan masyarakat sipil untuk mendorong proses pembangunan (Pratikno, 2007). Sedangkan dalam konteks pengembangan ekonomi, peran swasta dan pihak ketiga lainnya menjadi penting untuk mengoptimalkan proses pemasaran, dukungan modal, hingga pelatihan skema bisnis (Subarkah, 2017 dalam Hidayana Dkk, 2020).

Dari beberapa penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat “people centered, patisipatory, empowering and sustainable” (Chambers, 1995). Penerapan paradigma pembangunan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat sebagai suatu upaya yang layak untuk diapresiasi. Namun demikian, mengimplementasikan pendekatan ini tidaklah semudah

membalikkan tangan. Perlu dilakukan kegiatan pendampingan bagi masyarakat penerima program untuk mengubah *mindset* atau pola pikir masyarakat yang selama ini dalam menerima program pembangunan hanya sekedar menerima apa adanya program pembangunan yang diberikan oleh pemerintah, menjadi pola pikir perilaku berfikir kritis, kreatif serta mau berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang diberikan kepada mereka dari mulai tingkat perencanaan, implementasi serta pengawasannya.

Daftar Pustaka

- Abbeduto, Leonard. (2004). *Taking Sides: Clashing Views on Controversial Issues in Educational Psychology Third Edition*. McGraw-Hill, Dushkin.
- Chalid, Pheni. (2005). *Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*. Penebar Swadaya. Cetakan pertama. Jakarta.
- Chambers, R. (1995). *Rural Development : Putting The Last First*. London ; New York.
- Glasserfield, E. (1987). *A Constructivist Approach to Teaching*. In L. Steffe & J. Gale (Eds.), *Constructivism In Education*. Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum. (pp. 3-16).
- Hudayana, Bambang, Dr. Arie Sujito, Dina Mariana, M. Panji Kusumah, Sukasmanto, Rajif Dri Angga, Iranda Yudhatama, Gusti Nur Asla Shabia, 2020, Buku

Panduan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan,
Institute for Research and Empowerment (IRE),
Yogyakarta.

Ife, J.W. (1995). *Community Development: Creating
Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*.
Melbourne : Longman.

ITB PPS-SP, Tanpa tahun, *Konsepsi Pemberdayaan
Masyarakat*,
[http://www.suniscome.50webs.com/data/download/005
%20Konsepsi%20Pemberdayaan.pdf](http://www.suniscome.50webs.com/data/download/005%20Konsepsi%20Pemberdayaan.pdf). Diunduh pada
tanggal 17 Juni 2022.

Jasper, James M., (2010), *Social Movement Theory Today:
Toward a Theory of Action? Sociology Compass 4/11
(2010): pp.,965-976,10/1111/j.9020.2010.000329.x* New
York:Graduate Center of the City University of New
York.

Kartasmita, Ginanjar, (1996), *Pembangunan untuk Rakyat:
Mamadukan Pertumbuhan dan Pemerataaan*, CIDES,
Jakarta.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, Tanpa Tahun,
Pemberdayaan
https://bppps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/pemberdayaan.pdf, diunduh pada tanggal 16 Juni
2022.

Lubis, Hari & Huseini, Martani. (1987). *Teori Organisasi; Suatu Pendekatan Makro*. Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial UI: Jakarta.

Mardikanto Totok dan Poerwoko Soebiato, (2019), *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Pearsons, Talcot. 1991. *The Social System*. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

Prasetyo, (2015), Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat, <https://prasfapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/#:~:text=Teori%20pemberdayaan%20adalah%20Sekumpulan%20konsep,poses%20pemberdayaan%20di%20dalam%20masyarakat>. Diunduh pada tanggal 17 Juni 2022.

Pratikno, (2007), “*Seandainya Otonomi Tanpa Kerjasama*”, dalam *Kerjasama Antar Daerah: Kompleksitas dan Tawaran Format kelembagaan*, Yogyakarta, Yogya Global media.

Pratikno, Mada Sukmajati, dan Wawan Mas’udi, (2007), “*Relevansi dan Fungsi Kerjasama Antar Daerah*” dalam *Kerjasama Antar Daerah: Kompleksitas dan Tawaran Format kelembagaan*, Yogyakarta, Yogya Global media.

- Rustiadi Ernan, Sunsun Saefulhakim dan Dyah R. Panuju, (2011), *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Sadan, Elisheva. (1997). *Empowerment and Community Planning: Theory and Practice of People-Focused Social Solutions*. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad Publishers.in Hebrew
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung.